



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

RELAKSASI PERSYARATAN TKDN PROYEK PLTS

T. Ade Surya

Analisis Legislatif Ahli Madya
teuku.surya@dpr.go.id

Muhammad Zulfikar Emir Zanggi

Analisis Legislatif Ahli Pertama
muhammad.zanggi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kementerian ESDM merilis regulasi terkait relaksasi persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, yang efektif berlaku per tanggal 31 Juli 2024. Relaksasi persyaratan TKDN pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan ditujukan untuk proyek PLTS yang perjanjian jual beli tenaga listriknya ditandatangani paling lambat tanggal 31 Desember 2024 dan direncanakan beroperasi secara komersial paling lambat tanggal 30 Juni 2026, sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Relaksasi persyaratan TKDN tersebut dilaksanakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2025. Adapun tujuan diberikannya relaksasi persyaratan TKDN ini untuk percepatan pengembangan PLTS di tanah air.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menjelaskan bahwa kebijakan ini diterapkan untuk mengatasi persoalan proyek infrastruktur ketenagalistrikan berbasis Energi Baru dan Terbarukan (EBT), terutama yang pendanaannya berasal dari luar negeri. Selama ini terdapat banyak proyek PLTS yang mendapat pembiayaan dari lembaga keuangan internasional, namun pada akhirnya proyek PLTS tersebut tidak dapat direalisasikan karena terkendala persyaratan TKDN. Permasalahannya, lembaga keuangan internasional yang bersedia membiayai proyek PLTS menetapkan persyaratan agar tidak ada ketentuan TKDN dalam proses lelang. Persyaratan ini muncul karena banyak pengembang PLTS yang tidak dapat memenuhi persyaratan TKDN yang ditetapkan pemerintah, di mana dalam ketentuan sebelumnya ditetapkan syarat TKDN minimal 40%. Di sisi lain, keterbatasan industri ketenagalistrikan dalam negeri juga menjadi penyebab sulitnya pengembang PLTS untuk memenuhi persyaratan TKDN.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyatakan bahwa salah satu faktor penyebab rendahnya investasi di sektor EBT selama ini adalah adanya aturan mengenai persyaratan TKDN. Dengan dirilisnya regulasi mengenai relaksasi persyaratan TKDN diharapkan dapat mengakselerasi percepatan investasi proyek-proyek EBT di tanah air, khususnya PLTS. Dalam regulasi mengenai relaksasi persyaratan TKDN ini disebutkan dana hibah dari luar negeri untuk proyek EBT dapat untuk tidak mencantumkan TKDN bagi perusahaan yang sudah mempunyai *Power Purchase Agreement* (PPA) dengan PT PLN (Persero) sampai dengan 31 Desember 2024. Pada dasarnya, regulasi mengenai relaksasi persyaratan TKDN proyek EBT tetap mengacu pada keputusan Kementerian Perindustrian terkait perhitungan TKDN, namun terdapat penambahan perhitungan TKDN dari sisi komponen biaya, seperti biaya instalasi proyek, *feasibility study*, proses desain rekayasa, hingga biaya logistik pengiriman. Berdasarkan RUPTL Tahun 2021-2030, Indonesia masih membutuhkan tambahan kapasitas pembangkit listrik berbasis EBT hingga 7,4 gigawatt pada

tahun 2025. Sementara investasi yang dibutuhkan untuk proyek EBT sampai dengan tahun 2030 mencapai USD55,18 miliar atau sekitar Rp876 triliun.

Pada prinsipnya, regulasi relaksasi persyaratan TKDN proyek infrastruktur ketenagalistrikan memang diperlukan untuk mendorong pengembangan pembangkit listrik berbasis EBT, khususnya PLTS, sekaligus sebagai upaya untuk mencapai target bauran energi nasional dari EBT sebesar 23% pada tahun 2025. Namun, kebijakan ini bersifat sementara sehingga fokus sebaiknya diarahkan pada penguatan industri ketenagalistrikan dalam negeri agar ke depan persyaratan TKDN untuk proyek PLTS dapat dengan mudah terpenuhi.

Atensi DPR

Regulasi terkait relaksasi persyaratan TKDN pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan dimaksudkan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik di sektor EBT, terutama dalam upaya percepatan pengembangan PLTS di tanah air. Selama ini, proyek-proyek PLTS khususnya yang pendanaannya berasal dari luar negeri tidak dapat direalisasikan karena terkendala persyaratan TKDN yang ditetapkan pemerintah, yaitu sebesar minimal 40%. Sementara itu, kapasitas industri ketenagalistrikan nasional juga masih terbatas untuk memudahkan pengembang PLTS memenuhi persyaratan TKDN. Komisi VII DPR RI yang membidangi energi perlu melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan relaksasi persyaratan TKDN agar tetap sesuai dengan koridor pengaturannya. Komisi VII DPR RI juga perlu mendorong pemerintah untuk melakukan penguatan industri ketenagalistrikan dalam negeri dari hulu hingga ke hilir.

Sumber

cnbcindonesia.com, 12 dan 13 Agustus 2024;
esdm.go.id, 13 Agustus 2024;
katadata.co.id, 14 Agustus 2024; dan
Kontan, 12 dan 15 Agustus 2024.